ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Daerah Otonom.
- 5. Mengelompokkan arsip yang akan disimpan, dimusnahkan dan diserahkan sesuai dengan hasil penilaian dan mencatat dalam suatu Daftar Pertelaan Arsip (DPA).
- 6. Daftar Pertelaan Arsip yang harus dipersiapkan mencakup:
 - Arsip yang perlu disimpan;
 - Arsip yang akan dimusnahkan;
 - Arsip yang akan diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- 7. Bentuk dan susunan Daftar Pertelaan Arsip (DPA) sebagaimana terdapat dalam butir B 6 diatas.

C. PROSEDUR PENYIMPANAN

- Memeriksa arsip yang terdapat dalam Daftar Pertelaan Arsip (DPA) yang akan disimpan, untuk jangka waktu tertentu untuk memperoleh kepastian keberadaan arsipnya.
- 2. Setiap berkas arsip dicatat dan dikelompokkan sesuai seri arsipnya.
- 3. Berkas arsip yang telah dicatat kemudian dibungkus atau diikat untuk menjamin keutuhan masing-masing seri arsipnya.
- 4. Bungkus setiap berkas arsip dan diberi nomor sesuai dengan jumlah berkas arsip didalamnya.
- 5. Boks arsip ditata pada rak arsip untuk disimpan berdasarkan skema pengaturan yang digunakan dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

D. PROSEDUR PEMUSNAHAN

- 1. Mengidentifikasi dan memeriksa Daftar Pertelaan Arsip (DPA) yang akan dimusnahkan, untuk menjamin ketepatan seleksinya.
- 2. Berkas arsip diikat dan diberi nomor sesuai dengan urutan nomor dalam Daftar Pertelaan Arsip.
- Usulan pemusnahan yang dilampiri Daftar Pertelaan Arsip (DPA) diajukan kepada ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BePeKa) untuk pemusnahan arsip yang menyangkut keuangan dan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
 - (BKN) untuk pemusnahan arsip yang menyangkut kepegawaian guna